



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 660.1/772 / 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA DAN PELAKSANA TERBAIK  
SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023


BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong dan memberikan motivasi guna meningkatkan peran aktif sekolah untuk mewujudkan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Grobogan, Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Sekolah Adiwiyata Kabupaten Grobogan telah melakukan penilaian dan menentukan sekolah yang layak ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata dan Pelaksana Terbaik Sekolah Adiwiyata Kabupaten Grobogan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Sekolah Adiwiyata Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor : 660.1/2040/DLH.V/2023 tanggal 23 Oktober 2023, perlu menetapkan Sekolah Adiwiyata dan Pelaksana Terbaik Sekolah Adiwiyata Kabupaten Grobogan Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata dan Pelaksana Terbaik Sekolah Adiwiyata Kabupaten Grobogan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

JENJANG SMP/MTs

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI	KETERANGAN
1	SMPN 5 GROBOGAN KECAMATAN GROBOGAN	79,88	LULUS dan PELAKSANA TERBAIK I
2	SMPN 2 NGARINGAN KECAMATAN NGARINGAN	78,67	LULUS dan PELAKSANA TERBAIK II
3	MTsN 3 GROBOGAN KECAMATAN PENAWANGAN	77,41	LULUS dan PELAKSANA TERBAIK III
4	SMPN 2 KARANGRAYUNG KECAMATAN KARANGRAYUNG	76,43	LULUS
5	SMPN 4 GEYER KECAMATAN GEYER	75,32	LULUS
6	SMPN 2 TAWANGHARJO KECAMATAN TAWANGHARJO	74,85	LULUS
7	SMPN 3 WIROSARI KECAMATAN WIROSARI	74,04	LULUS

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 660.1/772/2023  
TANGGAL : 3 November 2023

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA DAN PELAKSANA TERBAIK SEKOLAH  
ADIWIYATA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

JENJANG SD/MI

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI	KETERANGAN
1	SDN 1 GUNDIH KECAMATAN GEYER	79,94	LULUS dan PELAKSANA TERBAIK I
2	SDN 4 BOLOH KECAMATAN TOROH	79,46	LULUS dan PELAKSANA TERBAIK II
3	SDN 12 PURWODADI KECAMATAN PURWODADI	78,53	LULUS dan PELAKSANA TERBAIK III
4	SDN 1 BOLOH KECAMATAN TOROH	78,24	LULUS dan PELAKSANA TERBAIK HARAPAN I
5	SDN 1 TAMBAKAN KECAMATAN GUBUG	77,72	LULUS dan PELAKSANA TERBAIK HARAPAN II
6	SDN 1 WIROSARI KECAMATAN WIROSARI	77,28	LULUS dan PELAKSANA TERBAIK HARAPAN III
7	SDN 1 DERAS KECAMATAN KEDUNGJATI	76,83	LULUS
8	SDN 4 SAMBONGBANGI KECAMATAN KRADENAN	76,29	LULUS
9	SDN 2 JONO KECAMATAN TAWANGHARJO	75,64	LULUS
10	SDN TUNGGU KECAMATAN PENAWANGAN	75,12	LULUS
11	SDN 2 MENDURAN KECAMATAN BRATI	74,58	LULUS
12	SDN 3 PULOKULON KECAMATAN PULOKULON	74,18	LULUS
13	SDN 2 LEBAK KECAMATAN GROBOGAN	73,53	LULUS
14	SDN 4 SUGIHMANIK KECAMATAN TANGGUNGHARJO	73,02	LULUS
15	SDN 1 JATILOR KECAMATAN GODONG	72,63	LULUS
16	SD IT DARUT TAUHID KECAMATAN GABUS	72,14	LULUS

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sekolah Adiwiyata dan Pelaksana Terbaik Sekolah Adiwiyata Kabupaten Grobogan Tahun 2023, dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dari Bupati.
- KETIGA : Penetapan Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- KEEMPAT : Pelaksana Terbaik Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piala dan Piagam Penghargaan dari Bupati.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 3 November 2023

BUPATI GROBOGAN,

  
SRI SUMARNI